



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Pembuatan Izin Gangguan (HO)

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW dan Kepala Desa dengan dilampiri :
2. 1. Photo Copy KTP Pemohon.
3. 2. Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dijadikan tempat usaha atau Surat Pernyataan kesanggupan dari pemohon untuk mengurus IMB dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun bagi yang belum memiliki IMB dan Izin Gangguan Kecil.
4. 3. Photo Copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.
5. 4. Surat Kuasa dan Photo Copy KTP yang diberi kuasa apabila yang mengurus bukan pemohon.
6. 5. Surat Pernyataan Kerelaan bermaterai cukup dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan atas nama pemohon.
7. 6. Denah lokasi tempat usaha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

1. Pemohon mengambil blanko dan mengambil dokumen yang diperlukan, setelah di isi pemohon menyerahkan berkas permohonan dan menerima tanda bukti pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas permohonan HO, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Verifikasi/ pemeriksaan berkas pemohon
4. penjadwalan pemeriksaan lapangan apabila telah sesuai dengan persyaratan teknis permohonan dilanjutkan untuk penerbitan izin jika tidak akan diterbitkan surat penangguhan/penolakan
5. Proses SK izin dan penghitungan retribusi
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum meneliti draft Izin, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekcam
7. Sekcam meneliti draft Izin, diparaf dan diserahkan kepada Sekcam
8. Camat meneliti draf Izin, Penandatanganan Dokumen HO
9. Proses pembayaran Retribusi
10. Petugas registrasi, memberikan Cap, menggandakan draf Izin, pengarsipan dan penyerahan dokumen HO pada Pemohon
11. Pemohon menerima Dokumen Izin HO

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pembuatan Izin Gangguan (HO) dilaksanakan selesai dalam jangka waktu 5 hari kerja

Biaya / Tarif



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Tidak dipungut biaya

Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO)

$$RIG = LRU \times IL \times IG \times TR$$

Keterangan :

RIG = Retribusi Izin Gangguan

LRU = Luas Ruang Usaha

IL = Indek Lokasi

TR = Tarif Retribusi

IG = Izin Gangguan

Penetapan Indek Lokasi

- Jalan Alteri dengan Indek 5 (lima)
- Jalan Kolektor dengan Indek 3 (tiga)
- Jalan Lokal dengan Indek 2 (dua)

Penetapan Indek Gangguan

- Perusahaan dengan gangguan besar/tinggi Indeknya 5 (lima)
- Perusahaan dengan gangguan menengah Indeknya 4 (empat)
- Perusahaan dengan gangguan rendah Indeknya 3 (tiga)
- Perusahaan dengan gangguan sangat rendah Indeknya 2 (dua)

Penetapan Retribusi HO

- 0 M² s/d 100 M² Sebesar 500 M²

101 M² s/d 250 M² Sebesar 650 M²

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 03:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 251 M² Keatas 200 ma



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Gangguan

Pengaduan Layanan

- Saran, Pengaduan dan Masukan :
 - a. Kotak Saran
 - b. Telephone
- Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjuti melalui :
 - a. Cek Administrasi/Data.
 - b. Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.
 - c. Koordinasi dengan pihak Desa.
 - d. Responsif pengaduan akan ditindak lanjuti 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan.
 - e. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
 - f. Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah dengan pihak pengadu.